

# PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

## KUNJUNGI KANTOR/WEB

Pemohon informasi bisa langsung mendatangi Kantor atau Mengakses Website PPID UIN Saizu



LANGKAH 01

## FORM /E-FORM

Mengisi Form/E-Form permohonan informasi publik.



LANGKAH 02

## INFORMASI

PPID UIN Saizu akan memberikan informasi atau jawaban paling lambat 10 hari kerja.



LANGKAH 03



LANGKAH 05

## KEBERATAN

Jika pemohon informasi merasa tidak puas dengan pemberitahuan informasi, pemohon dapat mengajukan keberatan yang akan diproses paling lambat 39 hari kerja.



LANGKAH 06

## KOMISI INFORMASI

Jika pemohon informasi masih keberatan setelah mendapat jawaban keberatan informasi, pemohon bisa mengajukan keberatan ke Komisi Informasi yang akan diproses paling lambat 14 hari kerja.



LANGKAH 04

## PEMBERITAHUAN

UIN Saizu dapat memperpanjang waktu untuk engirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kerja berikut dengan alasan secara tertulis.



LANGKAH 05

## SELESAI

Jika pemohon informasi sudah merasa puas dengan pemberitahuan informasi, maka permohonan informasi dianggap sudah selesai

## Syarat Permohonan Informasi Publik

- Pemohon Perorangan : **Kartu Tanda Penduduk**
- Pemohon Berbadan Hukum : **Akte Pendirian dari Kemenkumham**
- Pemohon Kelompok : **Surat Kuasa dan KTP Pemberi Kuasa**
- Pemohon yang dikuasakan ke pihak lain : **Surat Kuasa Bermeterai**

01

Bila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaan UIN SAIZU dan UIN SAIZU mengetahui kehuil keberadaan informasi tersebut, maka UIN SAIZU akan memberitahukan badan publik terkait yang menguasai informasi yang diminta.


02

Informasi akan diberikan seluruhnya atau sebagian bergantung pada jenis informasi yang diminta. Permintaan informasi akan ditolak jika informasi yang dibutuhkan masuk dalam daftar informasi dikecualikan.



**PPID**  
UIN SAIZU

# PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK



## Alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan Keberatan Informasi Publik :

1. Penolakan berdasarkan alasan pengecualian informasi publik;
2. Tidak tersedianya informasi berkala;
3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi publik;
4. Permintaan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana diminta;
5. Tidak dikabulkannya permintaan informasi publik;
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar;
7. Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.